

BAB III

PENYIDIKAN & PENUNTUTAN

A. Penyidikan dan Penyidik

Penyidikan merupakan suatu istilah yang bermakna sama dengan *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁵² ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi, berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

⁵² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 120.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik, yang dimaksud dengan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu: pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat polisi yang dapat menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II B) atau yang disamakan dengan itu. Penyidik pejabat polisi diangkat oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain, sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Hukum dan HAM meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selain penyidik Polri dan PPNS tertentu terdapat juga penyidik pembantu dalam KUHAP, yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini. Syarat

kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 10 KUHAP).

Adapun kewenangan penyidik karena kewajibannya berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP), sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP);
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka & memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar & diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik Polri dan PPNS tertentu mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 9 KUHP).

Dalam membahas wewenang penyidik di atas, maka perlu dibahas pula tentang wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; c. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; d. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; e. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan f. menghormati hak asasi manusia”.

B. Penuntutan dan Penuntut Umum

Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”⁵³

Dari rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP diatas yang berhak melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP). Rumusan Pasal 137 KUHAP ini terlalu luas, mengutip kritik dari **Andi Hamzah** yang mempertanyakan apa yang dimaksud dengan “daerah hukumnya”? Diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu.⁵⁴ **Andi Hamzah** juga mempertanyakan apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapapun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu?

⁵³ *Ibid*, hlm. 162.

⁵⁴ *Ibid*

Dan apakah jaksa agung seorang jaksa di kejaksaan agung berwenang menuntut siapapun diseluruh Indonesia? KUHAP tidak menjawab pertanyaan tersebut, dalam penjelasan Pasal 137 KUHAP menyatakan “cukup jelas”.

Pasal 1 angka 6 KUHAP membedakan pengertian antara jaksa dan penuntut umum, yaitu: a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 UU Kejaksaan, sebagai berikut: (1) Kejaksaan Republik Indonesia

yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut Pasal 3 UU Kejaksaan, yaitu “pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri”. Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut Pasal 4 UU Kejaksaan, yaitu: (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam UU Kejaksaan tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari penuntut umum, hanya disebutkan dan diatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Kejaksaan. Di dalam Pasal 30 UU Kejaksaan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah:

(1) Dibidang Pidana:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di Bidang Perdata & Tata Usaha Negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

(3) Dalam Bidang Ketertiban & Ketentraman Umum:

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Pengawasan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun wewenang penuntut umum sebagaimana diatur menurut Pasal 14 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.